

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN**  
(Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**Hasnida Maizatul Fizana**  
**NIM: S20171067**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JUNI 2021**

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN**  
(Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**Hasnida Maizatul Fizana**  
**NIM: S20171067**

Disetujui Dosen Pembimbing



**Busrivanti, M.Ag**  
NIP. 19710610 199803 2 002

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK  
KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN  
(Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Senin  
Tanggal : 05 Juli 2021


Tim Penguji

Ketua



**Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
NIP. 197311052002121002

Sekretaris



**Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I**  
NUP. 20160397

Anggota :

1. Dr. M. Ishaq, M.Ag

2. Busriyanti, M.Ag



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S At Taubah : 71)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Samsyul Efendi dan Ibu Ngatinem, kakakku Erva Elvais, adikku Safaat Bagas Ajisanta dan Auda Asraf Maulana, nenekku, saudara dan kerabatku tercinta.
2. Ibu Busriyanti, M.Ag. yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Para guru dan dosen yang telah memberikan ilmu kepadaku dari SD, SMP, SMA dan kuliah di perguruan tinggi.
4. Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Kelas AS 3 angkatan 2017 yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
5. Sahabat seperjuanganku : Yulianita Istiqomatus Saidah
6. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 2020 IAIN Jember posko 11 Dusun Pakel, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember.
7. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan 2021 Fakultas Syariah IAIN Jember di Pengadilan Negeri Kraksaan.
8. Sahabat- sahabat dan teman-teman Ganesha Kos tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan keceriaan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Jember.
5. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu mulai dari semester satu hingga semester tujuh.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kakakku Erva Elvais dan Adik-adikku Safaat Bagas Ajisanta dan Auda Asraf Maulana
9. Sahabat-sahabatku Yulianita Istiqomatus Saidah, Indah Mawarti, Sahra Rohmatus Saidah, Ana Mar'atus Sholihah dan Okvan Nazila.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2017, yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini.
11. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hambanya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 16 Juni 2021  
Penulis

**Hasnida Maizatul Fizana**  
NIM: S20171067

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Hasnida Maizatul Fizana, 2021: *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang).***

Terjadinya konflik perkawinan sering kali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang melakukan perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa hal misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai. Agar terbina keluarga yang tenteram maka dibutuhkan bimbingan pranikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin.

Fokus masalah yang diteliti adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan peneliti, antara lain: 1) Bimbingan pranikah di KUA Candipuro dengan pihak kabupaten (Kabupaten Lumajang) sebagai panitia bimbingan pranikah seluruh wilayah kabupaten Lumajang telah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.2) Dari segi efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kab. Lumajang upaya yang dilakukan telah memenuhi faktor yang mempengaruhi suatu program dinilai efektif oleh Soerjo Soekanto, yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Berdasarkan dalam hal sakinah dari wawancara peneliti terhadap ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan telah menikah, data yang diperoleh telah menunjukkan bahwa beberapa informan tersebut telah memenuhi tolak ukur keluarga sakinah (Keluarga Sakinah I). Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>JUDUL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Subyek Penelitian .....	42

E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Analisis Data .....	45
G. Keabsahan Data .....	47
H. Tahap-tahap Penelitian.....	47

#### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Objek Penelitian .....	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan .....	80

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	97

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki atau sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi konflik keluarga, serta berkomitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.<sup>1</sup> Tanpa semua itu, keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, kehidupan perkawinan menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak berujung dan berakhir dengan perpecahan.<sup>2</sup>

Melihat pentingnya mewujudkan keluarga yang bijak dalam mengatasi konflik keluarga sehingga tidak berujung kepada perceraian perlu adanya tindakan untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut. Jumlah perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Lumajang sendiri dari tahun ke tahun selalu bertambah. Persoalannya bermacam-macam, namun ada 3 persoalan yang mendominasi tingginya angka perceraian. Menurut H. Teguh Santosa SH, Panmud Hukum PA Lumajang menyatakan ada tiga faktor utama penyebab perceraian, yakni perselisihan dan

---

<sup>1</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. iii.

<sup>2</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. iv.

pertengkaran terus menerus (50%), ekonomi (24%) dan meninggalkan salah satu pihak (19%), akan tetapi yang paling dominan adalah tiga faktor tersebut dan sisanya adalah masalah zina atau perselingkuhan. Untuk tahun 2018 total perkara yang masuk di Pengadilan Agama Lumajang sebanyak 4.970. Paling banyak perkara masuk adalah perceraian yang mencapai 3 ribu lebih perkara. Sisanya adalah perkara waris, wasiat, dispensasi kawin dan perkara lain.<sup>3</sup>

Selain itu berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur (Statistic Jawa Timur) update terakhir tanggal 11 bulan Oktober 2019 lalu jumlah perceraian di Kabupaten Lumajang menurut beberapa faktor, di antaranya faktor zina ada sebanyak 77 kasus, faktor mabuk 29 kasus, faktor madat 4 kasus, faktor judi 22 kasus, meninggalkan salah satu pihak 387 kasus, dihukum penjara 11 kasus, poligami 35 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 143 kasus, cacat badan 8 kasus, perselisihan dan pertengkaran terus menerus 1.234 kasus, kawin paksa 27 kasus, murtad 10 kasus, ekonomi 1.024 kasus, sehingga total jumlah perceraian di Kabupaten Lumajang sebanyak 3.011 kasus.<sup>4</sup>

Dari data tersebut angka perceraian di Kabupaten Lumajang masih tergolong cukup tinggi, maka dari itu untuk meminimalisir angka perceraian tersebut perlu adanya kesiapan baik mental maupun fisik sebelum membina keluarga. Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh persiapan dan kematangan kedua calon mempelai dalam menyongsong kehidupan rumah tangganya. Terjadinya konflik perkawinan sering kali karena perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari pasangan yang

---

<sup>3</sup><https://m.lumajangsatu.com> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

<sup>4</sup><https://jatim.bps.go.id/stactictable/2019/10/11/1849/jumlah-perceraian-di-provinsi-jawa-timur-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-2018-html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

melakukan perkawinan tersebut. Hal ini disebabkan beberapa hal misalnya calon pengantin kurang memahami tujuan perkawinan yang sesungguhnya meskipun perkawinannya berdasarkan saling mencintai.<sup>5</sup> Agar terbiasa keluarga yang tenteram maka dibutuhkan bimbingan pra nikah yang merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada pasangan dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Bimbingan ini berperan memberikan penasehatan, dan penerapan mengenai nikah.<sup>6</sup>

Bimbingan Pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti. Bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki – laki dan perempuan saja, tapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah pelakunya. Bimbingan Pranikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang Agama Islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk

---

<sup>5</sup>Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang; UMM Press, 2006), hal. 230.

<sup>6</sup>Susanti Nadeak, Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony), 2017, hal. 1.

memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan.

Prosesi Bimbingan Pranikah diharapkan dapat memberi panduan dan jangan sampai hanya menjadi ritual semata pada akhirnya tidak memberikan manfaat. Banyak kasus di sekitar kita, baru beberapa saat menikah, lalu bercerai, mereka berpacaran bertahun-tahun, namun menikmati bulan madu hanya beberapa bulan. Pernikahan yang dilakukan dengan usia yang belum cukup matang dibawah 16 tahun akan mengakibatkan dampak yang akan ditimbulkan diantaranya sering terjadinya perselisihan antara suami dan isteri yang secara terus-menerus, masalah yang tidak cepat diselesaikan, bahkan bisa menimbulkan stres bahkan depresi. Bimbingan Pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda karakter untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Pasangan muda sangat membutuhkan konseling terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah.<sup>7</sup>

Efektivitas Bimbingan Pranikah merupakan suatu kondisi rumah tangga dimana dalam memilih tujuan untuk menikah yang hendak mencapai keberhasilan dalam bimbingan tersebut, serta kemampuan yang dimiliki tepat

---

<sup>7</sup>Nofiyanti, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga*, Prophetic Vol. 1 , No. 1, November 2018, hal. 120-121.

sehingga tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Namun banyak pasangan menganggap Bimbingan Pranikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah. Sehingga pasangan yang mengikuti Bimbingan Pranikah tidak dapat mencapai efektivitas bimbingan tersebut.

Meningkatnya angka perceraian khususnya kalangan muda karena menganggap sebuah pernikahan itu mudah dan menganggap Bimbingan Pranikah itu hanya sekedar cerita- cerita saja. Sehingga banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga. Pasangan keluarga tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga kriteria yang tepat. Pada Saat pasangan mengikuti Bimbingan Pranikah, Seharusnya pasangan menyadari bahwa bimbingan ini sangat berperan dalam pernikahannya. Keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung yang ada, tetapi mengetahui hal-hal tersebut sebelum menikah jelas lebih baik dari pada harus mengalami konflik setelah menikah.

Dengan adanya program Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada pasangan dapat membantu memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan maka efektivitas bimbingan tersebut dalam keluarga adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam

bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan Bimbingan Pranikah ini.<sup>8</sup>

KUA Candipuro adalah salah satu KUA yang berada di wilayah kabupaten Lumajang yang melakukan program Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin. Menurut informasi yang didapat peneliti bahwasannya Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang ini sudah dilaksanakan mulai sekitar tahun 2014 dengan tujuan untuk mencetak atau membina calon pengantin agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, selain itu adanya Bimbingan Pranikah ini untuk mengurangi jumlah angka perceraian di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai kajian skripsi dengan judul **Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang?

---

<sup>8</sup>Susanti Nadeak, Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony), 2017, hal. 2-3.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari fokus penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan besar dari peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan.
  - b. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga ada penelitian tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan.
  - c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dapat dijadikan koleksi referensi kajian terdahulu, atau sebagai kajian-kajian keilmuan

yang lainnya mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang).

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai tahap awal dalam mengasah kemampuan dibidang keilmuan yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini sendiri memberi manfaat sebagai upaya memberikan kesadaran khususnya diwilayah Pedesaan terhadap efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan, sehingga adanya bimbingan pranikah ini dapat dijadikan persiapan oleh calon pengantin terhadap hal-hal yang akan dihadapi ketika telah berumah tangga selain itu adanya Bimbingan Pranikah ini dapat meminimalisir terjadinya perceraian di kalangan masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang kurang bijak dalam mengatasi problematika yang terjadi dalam rumah tangga dan lebih mengedepankan ego masing-masing.

## E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul. Definisi-definisi tersebut ialah sebagai berikut:

## 1. Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

- a. Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- b. Berhasil, guna (usaha, tindakan).<sup>9</sup>

Dalam Kamus Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.<sup>11</sup>

Maksud efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.<sup>12</sup>

## 2. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.<sup>13</sup>

Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah awalan (Prefiks) yang bermakna “sebelum”.<sup>14</sup> Pengertian Nikah dalam “Kamus

<sup>9</sup>Depdikbud, Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 219.

<sup>10</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014), hal. 157.

<sup>11</sup>Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 205.

<sup>12</sup>Aan Komriah dan Cipi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005), hal. 34.

<sup>13</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 01.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 44-50.

Besar Bahasa Indonesia” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>15</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.<sup>16</sup>

Kata *sakinah* merupakan kata serapan yang diambil dari Bahasa Arab *sakinatun-sakinah* yang berarti ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.<sup>17</sup>

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dan juga diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayatidan memperdalam keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>18</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk lebih memudahkan dalam pemahaman dan penulisan skripsi, maka penelitian ini memerlukan sistematika dalam pembahasan. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 614.

<sup>16</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hal. 37.

<sup>17</sup>Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 533

<sup>18</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,(Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hal. 32.

tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang).

**BAB III** merupakan metode penelitian, di dalamnya menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** merupakan penyajian data dan analisis, di dalamnya menjelaskan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pemahaman temuan terkait hasil penelitian mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang).

**BAB V** adalah bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya proposal ini diakhiri

dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Diharapkan dengan adanya penelitian terdahulu akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinil dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Skripsi tahun 2017 Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung bernama Febrian Wulansari dengan judul “*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*”.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama-sama penelitian lapangan (*field research*) dan juga membahas tentang bimbingan pranikah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah fokus penelitian dalam penelitian terdahulu yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kedondong Pesawarandan dan dampak dari bimbingan pranikah sebagai

---

<sup>19</sup>Febrian Wulansari, Skripsi: *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran, 2017)*, hal. 23.

pencegah perceraian. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti ambil yaitu tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan fokus yang kedua tentang efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan. Dalam penelitian terdahulu studinya lebih menekankan kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, sedangkan penelitian yang peneliti ambil tidak menekankan kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

2. Skripsi tahun 2019 Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta bernama Esti Munawaroh dengan judul *“Bimbingan Pranikah Dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri”*.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama sama meneliti tentang Bimbingan Pranikah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada proses Bimbingan Pranikah dengan kasus pernikahan dini yang ada di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, dan juga tentang pentingnya bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yang menikah dini. Sedangkan subjek dalam penelitian terdahulu salah satunya adalah calon pengantin yang

---

<sup>20</sup>Esti Munawaroh, Skripsi: Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), hal. 9.



melakukan pernikahan dini, sedangkan penelitian yang peneliti angkat bukan hanya calon pengantin yang menikah dini, akan tetapi keseluruhan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah, selain itu dalam penelitian yang peneliti angkat juga untuk meneliti terkait efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan.

3. Skripsi tahun 2019 Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bernama Artado dengan judul “*Efektivitas Program Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman*”.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti angkat adalah sama sama penelitian lapangan (*field research*) dan juga sama sama membahas terkait mewujudkan keluarga sakinah pasca pernikahan. Adapun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu salah satu fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah program ketahanan keluarga sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat salah satu fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah program bimbingan pranikah, dengan demikian dalam penelitian terdahulu lebih membahas tentang ketahanan keluarga pasca pernikahan, sedangkan penelitian yang peneliti angkat membahas

---

<sup>21</sup>Artado, Skripsi: Efektivitas Program Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hal ii.

bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Efektivitas

#### a. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas menurut Sejathi , efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.”. Menurut Ali Muhidin menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/*client*.

Berdasarkan definisi di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.<sup>22</sup>

#### b. Indikator Efektifitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, yaitu:

<sup>22</sup>Hayyinatul Wafda, Tesis: Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018), hal 11.

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4) Perencanaan yang matang.

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

5) Penyusunan program yang tepat.

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6) Tersedianya sarana dan prasarana.

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7) Pelaksanaan efektif dan efisien.

Bagaimana baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.

8) Sistem pengawasan yang bersifat mendidik.

Bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>23</sup>

c. Teori efektivitas

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

---

<sup>23</sup>Shella Fitriyani, Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Bakti), 2020, hal 8.

Teori efektivitas menurut Duncan mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas.<sup>24</sup>

d. Efektivitas Hukum (Menurut Soerjo Soekanto)

Kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut adalah: “having the intended or expected

<sup>24</sup>Asfriqi Machfiroh, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Palu, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015, hal 180-181.

effect; serving the purpose". Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.<sup>25</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjo Soekanto antara lain sebagai berikut:

#### 1) Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang

<sup>25</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Februari 1987, hal 59-60.

dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;

- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.



- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.<sup>26</sup>

## 2. Bimbingan Pra Nikah

### a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu (kelompok) dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>27</sup>

Dalam buku *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik. Sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah adalah bantuan yang diberikan kepada calon suami isteri yang berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntutan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan

---

<sup>26</sup>Soerjo Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 115-116.

<sup>27</sup>M Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 09.

<sup>28</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hal. 5-7.

tentang pernikahan dengan maksud agar pasangan calon suami isteri tersebut dapat menyelesaikan perbedaan yang ada, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

b. Unsur-unsur Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Unsur-unsur pelaksanaan Bimbingan Pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013, dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan Bimbingan Pranikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut:

1) Jam Pelajaran (JPL)

Bimbingan Pranikah adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

2) Materi

Materi Bimbingan Pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

a) Kelompok Dasar

- (1) Kebijakan Kementerian Agama tentang pembinaan keluarga sakinah
- (2) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra-nikah
- (3) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
- (4) Hukum munakahat
- (5) Prosedur pernikahan.

b) Kelompok Inti

- (1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
- (2) Merawat cinta kasih dalam keluarga
- (3) Manajemen konflik dalam keluarga
- (4) Psikologi perkawinan dan keluarga.

c) Kelompok Penunjang

- (1) Pendekatan Andragogi
- (2) Penyusun SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan MicroTeaching
- (3) Pre Test dan Post Test
- (4) Penugasan dan Rencana Aksi

Materi di atas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan

yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>29</sup>

d) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut:

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam
- c) Memahami landasan filosofi bimbingan
- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.<sup>30</sup>
- e) Metode Bimbingan Pra Nikah

Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien.

Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu

<sup>29</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

<sup>30</sup>Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 78.

berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah dimaksudkan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil.<sup>31</sup> Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu.<sup>32</sup> Dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

a) Metode Langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode yang digunakan konselor untuk melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan klien yang dibimbing, metode langsung dibagi menjadi:

b) Metode Individua

1. Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseli
2. Kunjungan ke rumah (*home visit*), konselor mengadakan dialog dengan klien tetapi dilaksanakan di rumah klien.
3. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

c) Metode Kelompok

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal. 80-82.

<sup>32</sup>Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), hal. 99-100.

1. Diskusi Kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien dalam suasana kelompok yang mempunyai masalah yang sama.
2. Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
3. Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
4. Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.

d) Metode Tidak Langsung

1. Metode individual, yaitu tekniknya menggunakan surat menyurat, telpon, dan media lainnya.
2. Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, brosur, radio, televisi dan sebagainya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 53-55.

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga ialah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali.<sup>34</sup>

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, tidak dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membina keluarga.

Menurut UU No. 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anggota keluarganya mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi sosial emosional anggota keluarga.

Adapun yang dimaksud dengan “sakinah” berasal dari bahasa Arab susunan kata “*Sakana, Yaskunu, Sakinatan*” yang berarti rasa tenang, aman dan damai. Seseorang akan merasa sakinah apabila

---

<sup>34</sup>Nur Ahmad Ghazali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Pemerintahan Agama, 2005), hal. 4.



terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Maka yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.

Rumah tangga bahagia atau keluarga sakinah adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana kasih sayang (*mawaddah warahmah*) selaras, serasi seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal shaleh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam.<sup>35</sup>

Keluarga yang dibina menjadi keluarga sakinah adalah keluarga yang *mawaddah, rahmah* dan *amanah*.

#### b. Tujuan Keluarga Sakinah

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan ada beberapa tujuan dari membentuk keluarga *sakinah* antara lain, yaitu:

---

<sup>35</sup>Mahmudi, Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Vol. XV, No. 2 Februari 2016, hal. 309.

- 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga dan masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi *zakat, infaq* dan *shadaqah*.
- 3) Meningkatkan gizi keluarga, kesehatan keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.<sup>36</sup>

#### c. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Masalah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.

*Pertama*, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

<sup>36</sup>Mahmudi, Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Vol. XV, No. 2 Februari 2016, hal. 310.

- 1) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,<sup>37</sup>
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
- 3) Mentaati ajaran agama,
- 4) Saling mencintai dan menyanyangi,
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
- 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
- 8) Membagi peran secara berkeadilan,
- 9) Kompak mendidik anak-anak,
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

*Kedua*, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.

---

<sup>37</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 12.

2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.<sup>38</sup>

3) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*).

Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

4) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

5) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

---

<sup>38</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 13.

*Ketiga*, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahteralahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

Keluarga Masalah memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- 2) Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- 3) Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup

dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>39</sup>

d. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- a) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c) Tidak memiliki dasar keimanan
- d) Tidak melakukan shalat wajib
- e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f) Tidak menjalankan puasa wajib

<sup>39</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 14.

- g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
  - h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
  - i) Berbuat asusila
  - j) Terlibat perkara-perkara kriminal
- 1) Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukurnya:

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
- c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d) Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin<sup>40</sup>
- e) Masih sering meninggalkan shalat
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun
- g) Percaya terhadap takhayul

---

<sup>40</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 17.

h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim

i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD

- 2) Keluarga Sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok-ukurnya tambahannya:

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.



- 3) Keluarga Sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.<sup>41</sup>
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
- f) Meningkatkan pengeluaran qurban
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- 4) Keluarga Sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan

---

<sup>41</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 18.

pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shaqadah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 19.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan maksimal tentu dibutuhkan metode yang tepat.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, tujuan, motivasi, tindakan dan sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk uraian kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan pemanfaatan beberapa metode ilmiah.<sup>43</sup>

Pendekatan penelitian Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang) menggunakan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data ditempat penelitian.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Lexy J Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hal. 6.

<sup>44</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hal. 13

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu data primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang terdapat di lapangan.<sup>45</sup> Dalam hal ini penyusun mencari data langsung dari KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui tentang dampak dari setelah diadakannya bimbingan pranikah khususnya di KUA Candipuro dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan karena adanya bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberi pemahaman terkait kehidupan berumah tangga yang nantinya akan dihadapi oleh pasangan tersebut sehingga mereka bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

## **D. Subjek Penelitian**

Untuk mencari data yang valid, peneliti harus menentukan subjek penelitiannya yaitu menentukan informan, dengan informan peneliti bisa mengetahui secara jelas tentang kasus yang akan diteliti tersebut. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang, Petugas KUA Candipuro Kabupaten

---

<sup>45</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hal. 87.

Lumajang, fasilitator dalam kegiatan Bimbingan Pranikah, dan beberapa pasangan yang telah melakukan Bimbingan Pranikah dan telah menikah.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu:

### 1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang valid.<sup>46</sup> Secara langsung, dalam arti peneliti terjun langsung sendiri ke lapangan untuk melakukan penelitian. Sedangkan tidak langsung, penulis melakukan pengamatan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data-data.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.

---

<sup>46</sup>Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 105.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>47</sup> Jadi dapat disimpulkan, bahwa wawancara merupakan adanya dua orang yang saling memberi, yaitu memberi pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara Terstruktur.

Wawancara Terstruktur digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah mengumpulkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Adapun yang ingin diperoleh oleh seorang peneliti dari metode wawancara ini adalah:

- a. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan program bimbingan pranikah yang berlangsung di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang.
- b. Untuk mengetahui tentang efektivitas bimbingan pra nikah dalam membentuk keluarga sakinah terutama terhadap keluarga pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang.

---

<sup>47</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 122.

### 3. Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>48</sup> Untuk mendapatkan data yang sempurna dalam penelitian tidak dapat menggantungkan pada dua metode pengumpulan data seperti di atas, tetapi juga diperlukan informasi dan dokumen-dokumen yang tersimpan. Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, catatan rapat dan sebagainya.<sup>49</sup> Dari metode ini peneliti berharap mendapatkan dokumentasi wawancara dengan para pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian di antaranya Kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang, Petugas KUA Candipuro Kabupaten Lumajang, Fasilitator dalam kegiatan bimbingan pra Nikah, serta beberapa pasangan yang telah melakukan bimbingan pranikah dan telah menikah, dokumentasi lokasi penelitian yaitu KUA Candipuro Kabupaten Lumajang dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di kabupaten Lumajang.

### F. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan analisis data kualitatif Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu:

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 240.

<sup>49</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 234.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Karena pada dasarnya penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan data yang tampak jelas.<sup>50</sup>

### 2. Penyajian data

Setelah data reduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

### 3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini, mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang mana sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti dikemukakan bahwa

---

<sup>50</sup>Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 28.



masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

### **G. Keabsahan Data**

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode keabsahan data yang diperoleh menggunakan Triangulasi sumber yakni pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan bersumber data yang telah ada. Susan Stainback menyatakan bahwa tujuan dari Triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

### **H. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam tahap ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa pasangan yang telah melakukan bimbingan pranikah dan telah menikah, dengan jalan memberikan beberapa pertanyaan kepada beberapa pasangan tersebut seputar lika liku pernikahan mereka dan apakah bimbingan pranikah yang mereka ikuti berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah pasca pernikahan dalam keluarga mereka.

Penelitian penulis ini adalah penelitian kualitatif dan untuk menghasilkan temuan yang sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian ini, maka diperlukan penyusunan rancangan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian

ini. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, peneliti melalui tahap-tahap (prosedur) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan-tahapan yang terangkum yaitu:

Pertama, Pra-research. Tahap Pra-research adalah tahapan sebelum pelaksanaan penelitian, pada tahap ini dilakukan perencanaan untuk melakukan penelitian yang di dalamnya dapat mencakup perencanaan beberapa hal. Pada tahap ini peneliti mendatangi lokasi tempat penelitian terkait apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut dan menanyakan sekilas gambaran tentang pelaksanaan program bimbingan pranikah tersebut.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian). Rancangan penelitian bisa diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Karena sifatnya kemungkinan, maka bisa berubah sesuai kenyataan setelah terjun langsung di lapangan.

Ketiga, mengurus perizinan. Perizinan ini dilakukan dengan memasukkan surat yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember. Selanjutnya setelah surat yang masuk peneliti berikan kepada instansi yang menjadi lokasi penelitian dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan informan lain yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

Keempat, observasi. Yaitu tahap dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Setelah mendapatkan izin dari instansi, dengan waktu yang telah

ditentukan. Kegiatan penelitian diawali dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Kelima, pengumpulan data. Setelah kegiatan observasi dirasa cukup, selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini subjek penelitian yaitu Kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang, Petugas KUA Candipuro Kabupaten Lumajang, fasilitator dalam kegiatan Bimbingan Pranikah. Untuk melengkapi data yang terkumpul, teknik selanjutnya adalah dengan dokumentasi.

Keenam, pengelolaan data. Setelah penggalian data di lapangan dianggap cukup, tahap selanjutnya adalah pengelolaan data. Setelah data terkumpul, dengan menggunakan teknis observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya memaparkan data dalam bentuk deskripsi, selanjutnya dianalisis dan penulis memberikan penilaian, mengenai data yang ada.

Ketujuh, penulisan hasil penelitian. Setelah data siap, dan sudah melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada disistematiskan dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Karena sifatnya yang alamiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan. Beberapa kali melalui tahap pengeditan, agar memperoleh hasil tulisan yang bisa dipahami bagi pembaca pada umumnya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candipuro Kabupaten

Lumajang

Kantor Urusan Agama adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama disebut KUA dalam menjalankan tugas kesehariannya dipimpin oleh seorang kepala dan ditunjang oleh beberapa perangkat pegawai yang terdiri dari Penghulu, Staf, Tenaga Pembantu (PTT) serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) untuk menyelesaikan tugas dibidang keagamaan, baik itu pelayanan nikah dan rujuk, bimbingan dan penasihatn perkawinan, keluarga sakinah, pelayanan ibadah sosial, haji, wakaf, kelembagaan agama dan pendidikan agama dan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala KUA berfungsi sebagai Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW ), Petugas wali hakim dan lain sebagainya. Selain itu Kepala KUA dalam menjalankan tugas di wilayah kecamatan selalu berkoordinasi dengan Camat, Muspika, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Dan berkoordinasi juga dengan dinas atau instansi terkait dalam pelaksanaan program lintas sektoral.

Kepala KUA dengan perangkat struktur yang sederhana dituntut bekerja keras dalam pelayanan cepat dan tepat untuk mewujudkan program kerja yang telah direncanakan. Program kerja dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya. Dengan pelayanan yang baik bertujuan untuk kepuasan masyarakat kepada KUA.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dan ditunjang pegawai yang mumpuni serta profesional. Dengan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik dan memuaskan, KUA Kecamatan Candipuro bertekad dengan motto “ melayani sepenuh hati kreatif member solusi”.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya pelayanan dan pembinaan masyarakat yang prima.

### b. Misi

1) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan pemberdayaan fungsi KUA.

2) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang Keluarga Sakinah

3) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pengamalan agama.

4) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan ZAWAIBSOS.

5) Meningkatkan pelayanan dan bimbingan peningkatan kesejahteraan masjid, pemberdayaan wakaf, dan kemitraan ummat.

### 3. Kondisi Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Candipuro terletak pada 35 km dari arah selatan kota Lumajang, dengan alamat Jl. Jend. Sudirman No 122 Candipuro Kab. Lumajang.

Batas-batas lokasi KUA Kec.Candipuro :

Sebelah Utara	: SMP NEGERI CANDIPURO
Sebelah Timur	: Rumah masyarakat
Sebelah Selatan	: Jalan provinsi
Sebelah Barat	: Puskesmas

Wilayah Kec. Candipuro adalah pemekaran dari Kecamatan Lumajang Kabupaten Kabupaten Lumajang.

Batas-batas wilayah kerja Kec.Candipuro meliputi :

Sebelah Utara	: Kec. Pasrujambe.
Sebelah Timur	: Kec. Pasirian
Sebelah Selatan	: Kec. Tempursari
Sebelah Barat	: Kec. Pronojiwo

### B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam hal ini peneliti mengambil data pada tahun 2018 sebagai bahan penelitian terhadap efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten

Lumajang. Dari data tahun 2018 ada sebanyak 30 pasangan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah yang pada tahun tersebut masih bertempat di Aula Lt. II Kankemenag Kab. Lumajang. Menurut keterangan bapak Abdul Mujib Ridlwan sebagai salah satu petugas KUA Candipuro, untuk 2 (dua) tahun pertama semenjak perubahan kebijakan bahwasannya pelaksana bimbingan pranikah adalah pihak Kabupaten, yakni Kabupaten Lumajang, jumlah per angkatan bimbingan pranikah perbulan masih 1-2 angkatan, sehingga pada tahun 2018 jumlah keseluruhan ada 30 pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, mengingat perubahan kebijakan itu dimulai dari tahun 2017. Berikut tabel data calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2018.

No	Nama	Alamat
1.	Senetram dan Septiana Pratiwi	Ds.Sumberejo
2.	Muhammad Depri dan Siti Khotijah	Ds.Sumbermujur
3.	Subairi dan Elisa	Ds.Sumberwuluh
4.	Feri Sulasto dan Ilmiyah	Ds.Kandang Tepus
5.	Mulana dan Rini Wulandari	Ds.Kepuharjo
6.	Moh.Sukadi Irawan dan Sriyani	Ds.Sumberejo
7.	Mukhamad Nurafan Aldyansyah dan faradilla lilianasari	Ds.Kloposawit
8.	Fajar Wahyu Hamdani dan Agustin Asanah	Ds.Kloposawit
9.	Walit dan Kharisma Khoirul Nisa	Ds.Supiturang
10.	Irfan Ubaidillah dan Nike	Ds.Jarit
11.	Sholeh Reza Pratama dan Elya Lucy Masdalena	Ds.Jarit

12.	Hariyanto dan Etik Aprilia	Ds.Sumberwuluh
13.	Eko Dewantoro dan Nurul Fadilah	Ds.Sumberwuluh
14.	Arif Setiawan dan Kikik Wulandari	Ds.Sumbermujur
15.	Fandi Crisdiyanto dan Mahayu Nur Hayati	Ds.Tumpeng
16.	Kiki Suhendro dan Ninin Masula Dewi	Ds.Sumberejo
17.	Ahmad Soim Andi Prasetyo dan Nurul Aini	Ds.Candipuro
18.	Haris Arivianto dan Sutilawati	Ds.Tumpeng
19.	Agus Supriadi dan Tukiye	Ds.Sumberwuluh
20.	Abdul Wahid Haqiqi dan Nurhayati	Ds.Sumberwuluh
21.	Mochamad Abdul Rochim dan Dwi Lailatul Rahmah	Ds.Sumberejo
22.	Rudi Alfian dan Trans Yuniar Wulan Suci	Ds.Sumberwuluh
23.	Martdias Moch Riski Adi Purnomo dan Lifa Eva Gelysti	Ds.Sumberwuluh
24.	Lutfiono dan Siti Nur Illah	Ds.Sumberwuluh
25.	Fery Miftahul Insan dan Nita Wulansari	Ds.Candipuro
26.	Nur Rohman dan Holi Sotulania	Ds.Sumbermujur
27.	Imam Safi'I dan Ratna Kardiana	Ds.Jarit
28.	Aris Efendi dan Khotimah	Ds.Tumpeng
29.	Rudi Hermanto dan Retno Anjani	Ds.Tumpeng
30.	Nur Rahman dan Nur Holis	Ds.Sumberwuluh

Dari data di atas peneliti mengambil 3 pasang suami dan istri yang telah melakukan bimbingan pranikah pada tahun 2018 sebagai informan, selain itu informan lain yang peneliti wawancarai yaitu Kepala KUA



Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, Petugas KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dan salah satu Fasilitator dalam bimbingan pranikah Kabupaten Lumajang. Sedangkan dari data yang peneliti dapatkan di lapangan, akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang

a) Wawancara dengan Kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang (Bapak Rizkuha, S. Ag)

Bapak Rizkuha, S.Ag adalah kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang. Terkait bimbingan pranikah Bapak Rizkuha, S.Ag menjelaskan bahwasannya bimbingan pranikah sudah diadakan sejak tahun 2014, dan pelaksanaannya waktu itu masih dilakukan di tiap-tiap KUA. Bapak Rizkuha, S.Ag mengungkapkan dulu sebelum ada kebijakan baru, bimbingan pranikah ini dilaksanakan di masing-masing KUA, akan tetapi karena dirasa dana yang dikeluarkan untuk bimbingan pranikah ini lebih banyak jika masing-masing KUA menyelenggarakannya, jadi sejak tahun 2017 ada kebijakan baru yaitu pihak Kabupaten sebagai panitia pelaksana bimbingan pranikah, untuk seluruh wilayah kabupaten Lumajang.<sup>51</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“dulu memang masing-masing KUA yang melaksanakannya, akan tetapi karena dana yang dikeluarkan terlalu banyak, jika dihitung-hitung masing-masing KUA selama satu tahun bisa melaksanakan bimbingan pranikah berkali-kali, sudah bisa dibayangkan berapa

---

<sup>51</sup>Rizkuha, *Wawancara*, Lumajang 23 April 2021.

jumlah dana yang dikeluarkan setiap tahunnya, sehingga muncullah kebijakan baru yang mana kebijakan ini dilakukan agar meminimalisir dana yang digunakan dengan tetap menjalankan program bimbingan pranikah ini. Untuk saat inipun kegiatan bimbingan pranikah ini menunggu dana turun dari pusat, apabila dana sudah turun maka akan diadakan bimbingan pranikah ini.”

Bapak Rizkuha juga menjelaskan bahwa tujuan dari bimbingan pranikah adalah sebagai bekal bagi calon pengantin yang akan membina rumah tangga, terkait berbagai macam hal yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga nantinya mereka bisa mengatasi hal-hal tersebut dan dapat membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>52</sup>

Jadi, teknis pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Candipuro kabupaten Lumajang sendiri menunggu permintaan dari kabupaten. Karena kebijakan yang baru, jadi pelaksanaan bimbingan pranikah ini menunggu permintaan dari kabupaten, karena kabupaten sebagai panitia, jadi ketika kabupaten memberikan informasi bahwa akan diadakan bimbingan pranikah dan pihak KUA diminta menyiapkan calon pengantin, kemudian pihak KUA akan mempersiapkan. Akan tetapi dari penghulu KUA akan menanyakan terlebih dahulu kepada para calon pengantin yang bisa untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diselenggarakan di Lumajang selama 2 (dua) hari.

Terkait dengan jumlah pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah, menurut Bapak Rizkuha, S.Ag mengatakan bahwasannya hal

---

<sup>52</sup>Rizkuha, *Wawancara*, Lumajang 23 April 2021.

tersebut tidak menentu, tergantung permintaan dari Kabupaten. Tetapi biasanya Dari KUA Candipuro diminta 4 pasang calon pengantin dalam satu angkatan untuk mengikuti bimbingan pranikah, sedangkan tiap bulan biasanya ada 2,3 sampai 4 angkatan, tetapi kembali lagi itu tergantung Kabupaten. Untuk kendala dari pelaksanaan bimbingan pranikah ini adalah dari masing-masing calon pengantin yang terkadang tidak bisa mendapatkan libur kerja sehingga pihak KUA harus mencari mana calon pengantin yang benar-benar siap dan bisa hadir untuk mengikuti bimbingan pranikah itu.<sup>53</sup>

Dari pihak KUA Candipuro Kabupaten Lumajang secara umum sudah mengoptimalkan terkait kegiatan bimbingan pranikah ini. Baik mengunjungi satu persatu calon pengantin yang bersedia menghadiri kegiatan bimbingan pranikah tersebut, karena memang tidak semua calon pengantin bisa menghadiri kegiatan bimbingan pranikah, salah satu kendalanya adalah dalam pekerjaan mereka yang tidak bisa mendapatkan cuti atau bahkan tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka selama waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti bimbingan pranikah. Oleh sebab itu pihak KUA Candipuro Kabupaten Lumajang benar-benar mencari siapa saja calon pengantin yang bisa mengikuti kegiatan bimbingan pranikah tersebut, agar kegiatan bimbingan pranikah tersebut bisa terus berjalan dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

---

<sup>53</sup>Rizkuha, *Wawancara*, Lumajang 23 April 2021.

b) Wawancara dengan salah satu Petugas (Tata Usaha) KUA Candipuro  
(Bapak Abdul Mujib Ridwan)

Bapak Abdul Mujib Ridwan adalah salah satu petugas (Tata Usaha) KUA Candipuro Kabupaten Lumajang. Menurut Bapak Abdul Mujib Ridwan adanya bimbingan pranikah ini memiliki tujuan selain mengurangi jumlah angka perceraian di Kabupaten Lumajang juga agar setelah memasuki pintu berumah tangga calon pengantin diharapkan lebih bijak ketika mengatasi konflik dalam rumah tangga, siap mental, ilmu dan sebagainya. Selain itu Bimbingan Pranikah ini dapat menjadi bekal yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama melalui Kementerian Agama kepada calon pengantin diharapkan bisa betul-betul dijadikan bekal agar pernikahannya menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>54</sup>

Pelaksanaan bimbingan pranikah ini sendiri dikarenakan jadwal bimbingan pranikah ini tidak bersifat terus ada dalam artian menunggu dari provinsi (pusat) dikarenakan memang provinsi (pusat) yang menggelontorkan dana untuk setiap kegiatan bimbingan pranikah ini jadi menunggu informasi dari pusat.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Candipuro ini menunggu perintah dari Kabupaten, yang mana Kabupaten sebagai pelaksana sekaligus Panitia bimbingan pranikah ini. Selanjutnya apabila sudah ada perintah dari Kabupaten maka akan diinformasikan kepada pihak-pihak KUA yang ada di Kabupaten Lumajang untuk megirimkan calon pengantin yang akan mengikuti

<sup>54</sup>Abdul Mujib, *Wawancara*, Lumajang 28 Maret 2021.

bimbingan pranikah sesuai tanggal yang telah ditentukan dari masing-masing KUA yang ada di Kabupaten Lumajang. Alasan kenapa tidak dilaksanakan di KUA, karena tidak kolektif, dikarenakan butuh narasumber juga, bukan di KUA tidak ada narasumber akan tetapi sistem pelaksanaan bimbingan pranikah ini memang dilaksanakan di Kabupaten. Selain itu untuk sertifikat dari pelaksanaan bimbingan pranikah, yang asli diberikan kepada calon pengantin dan yang fotocopy diberikan KUA sebagai laporan bahwa si A dan B telah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sebagai bentuk laporan. Karena pihak KUA juga mendapatkan surat tugas yang mana pihak KUA mengirimkan data sekaligus mengirimkan surat undangan bagi peserta yang akan melakukan bimbingan pranikah, jadi hal tersebut sebagai bentuk laporan.”<sup>55</sup>

Bagi pihak KUA, Bimbingan Pranikah ini bersifat wajib bagi mereka dikarenakan pihak KUA memiliki surat tugas yang jelas dan permintaan data untuk peserta juga jelas, jadi bersifat wajib bagi pihak KUA. Adapun untuk tingkat kehadirannya tergantung dari orangnya masing-masing. Kalau orang tersebut menganggap bahwa hal itu butuh untuk kelangsungan rumah tangganyapasti orang-orang tersebut bisa menghadiri kegiatan bimbingan pranikah tersebut, namun tidak sebaliknya bagi orang-orang yang menganggap bahwa bimbingan pranikah hanya sebatas cerita-cerita atau bahkan menganggap bahwa hal itu tidak dibutuhkan. Padahal pihak KUA selain telah memberikan surat undangan juga menginformasikan ke mbali secara lisan, bahkan menginformasikan lagi melalui media elektronik berupa WhatsAap (WA), karena setiap calon pengantin yang datang ke KUA dimintai nomer telepon untuk lebih memudahkan memberikan informasi kembali terkait pelaksanaan bimbingan

---

<sup>55</sup>Abdul Mujib, *Wawancara*, Lumajang 28 Maret 2021.

pranikah, bahkan sampai sehari menjelang pelaksanaan bimbingan pranikah ini pihak KUA juga masih mengingatkan dan memberikan informasi kembali. Selain itu menurut Bapak Abdul Mujib Ridwan selaku petugas (Tata Usaha) KUA Candipuro adanya bimbingan pranikah ini juga membuat jumlah tingkat perceraian di Candipuro mengalami penurunan.

- c) Wawancara dengan salah satu fasilitator bimbingan pranikah (Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI)

Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI adalah Staff Bimas dan salah satu fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah di Kabupaten Lumajang. Ada beberapa hal yang bisa peneliti paparkan terkait kegiatan bimbingan pranikah selama peneliti mengikuti kegiatan bimbingan pranikah dan melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu fasilitator kegiatan bimbingan pranikah yang diadakan di Hotel Lumajang pada tanggal 29-30 Maret 2021.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“setelah calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA, kemudian syarat-syarat dilengkapi dan data data sudah ditemukan selanjutnya dari pihak Kabupaten akan menginformasikan terkait jadwal kapan akan dilaksanakan bimbingan pranikah dan pihak Kabupaten akan meminta tiap-tiap KUA yang ada di Kabupaten Lumajang untuk mengirimkan calon pengantin yang nantinya akan mengikuti bimbingan pranikah.”<sup>56</sup>

Dalam hal ini kepala KUA dan penghulu yang mempunyai kewenangan untuk memilih siapa-siapa saja calon pengantin yang

<sup>56</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

nantinya akan diikutseratakan dalam kegiatan bimbingan pranikah ini. Karena memang kegiatan bimbingan pranikah ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari jadi perlu dipilih siapa-siapa saja calon pengantin yang siap dan bisa hadir mengikuti bimbingan pranikah ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua calon pengantin mendapatkan bagian untuk mengikuti bimbingan pranikah dalam artian ada batasan. Namun sebenarnya seharusnya semua calon pengantin mendapatkan bagian untuk melakukan bimbingan pranikah ini karena sumber dana kegiatan ini dari PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

Dalam kegiatan bimbingan pranikah pasti ada narasumber atau biasa disebut fasilitator. Fasilitator ini bertugas untuk menyampaikan materi-materi yang ada dalam kegiatan bimbingan pranikah. Dalam kegiatan bimbingan pranikah di kabupaten Lumajang ada sekitar 7 (tujuh) fasilitator yang akan menyampaikan materi dalam bimbingan pranikah.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah ini sebenarnya yang mempunyai tanggung jawab untuk menentukan adalah Kepala Kemenag. Pejabat Kemenag bisa juga menjadi fasilitator, akan tetapi untuk pejabat Kemenag yang ingin menjadi fasilitator diperbolehkan hanya bagi pejabat yang mempunyai sertifikat TOT (*Training of Trainer*).”<sup>57</sup>

Pada dasarnya Fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah ini adalah orang-orang yang telah memiliki sertifikat fasilitator melalui TOT (*Training of Trainer*) dan yang mengadakan TOT (*Training of Trainer*) adalah pusat, ada yang bertempat di Solo dan daerah-daerah lainnya. Bagi

---

<sup>57</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

orang yang ingin menjadi fasilitator akan tetapi tidak mempunyai sertifikat TOT (Training of Trainer), semisal pejabat Kemenag yang tidak memiliki sertifikat TOT (Training of Trainer) atau kepala Kemenag, orang-orang tersebut bisa menjadi fasilitator namun ada pembatasan waktu, yaitu hanya diperbolehkan selama 2 (dua) jam dan yang disampaikan hanya terkait dengan kebijakan. Untuk yang terkait dengan materi bimbingan pranikah memang diutamakan orang-orang yang telah memiliki sertifikat TOT (Training of Trainer).

Selain narasumber atau fasilitator yang menyampaikan materi seputar pernikahan, ada juga narasumber atau fasilitator dari dinas kesehatan. Untuk fasilitator dari dinas kesehatan, dalam hal ini dinas kesehatan memberikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“dalam memberikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi harus dimasukkan dari sudut pandang agamanya juga, contohnya ketika orang sedang hamil apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, ketika orang melahirkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.”<sup>58</sup>

Hal tersebut oleh dinas kesehatan hanya dijelaskan secara umum dalam dunia medis oleh sebab itu dari pihak Kemenag hal tersebut ditambahkan lagi berdasarkan dari sudut pandang Agama untuk kesehatan reproduksi itu.

Dalam bimbingan pranikah juga tidak terlepas dari sertifikat bimbingan pranikah. Sertifikat Bimbingan Pranikah yang didapatkan calon

---

<sup>58</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.



pengantin setelah kegiatan bimbingan pranikah selesai dilaksanakan, saat ini data calon pengantin tersebut langsung masuk ke pusat.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sekarang sistemnya sudah connect ke server pusat (sudah ada aplikasi khusus), jadi pihak pelaksana bimbingan pranikah tinggal memasukkan data calon pengantin yang sudah mengikuti bimbingan pranikah lalu mencetak sertifikat dan memberikan secara langsung kepada calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah selesai acara bimbingan pranikah yang diadakan selama 2 (dua) hari.”<sup>59</sup>

Bimbingan pranikah yang memang dilakukan sebelum calon pengantin melakukan pernikahan juga tidak mengharuskan hanya diikuti oleh calon pengantin yang belum pernah menikah saja, akan tetapi orang yang telah menikahpun bisa menjadi subjek bimbingan pranikah ini.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“karena orang yang sudah pernah menikah dan kemudian orang tersebut menikah lagi kemungkinan orang tersebut pernah gagal dalam rumah tangga, sehingga belajar dari kegagalan yang terdahulu perlu dicari tahu apa yang membuat pernikahannya yang terdahulu gagal dan mengakibatkan perceraian.”<sup>60</sup>

Untuk target dari bimbingan pranikah ini bukan hanya calon pengantin yang belum pernah menikah, akan tetapi juga calon pengantin yang sudah pernah menikah atau bahkan yang pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, bahkan calon pengantin yang menikah ketika masih berusia dini. Kegiatan bimbingan pranikah tersebut menjadi salah tambahan ilmu dan bekal bagi para calon pengantin yang masih awam memasuki lingkup rumah tangga, sehingga jika tidak ada pondasi yang kuat dalam

---

<sup>59</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

<sup>60</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

membangun bahtera rumah tangga maka rumah tangga tersebut akan goyah. Begitu pula dengan calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan pranikah akan tetapi pernah gagal sebelumnya dalam membangun rumah tangga, adanya bimbingan pranikah ini dapat menjadi solusi yang dapat diambil manfaatnya nantinya ketika melangkah dan memulai rumah tangga kembali, agar kesalahan yang terdahulu tidak terulang dan merobohkan kembali rumah tangga mereka.

Ketika melakukan bimbingan pranikah, juga menggunakan metode penyampaian materi yang dikemas menarik agar calon pengantin bisa tertarik dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh fasilitator.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Metode bimbingan pranikah ini paling banyak adalah berdiskusi, saling bercerita pengalaman, lalu dari fasilitator sendiri nantinya akan melengkapi dan menyempurnakan. Terkadang juga sesekali diselengi seperti bermain drama terkait masalah dinamika dalam keluarga, ada yang memerankan jadi Antagonis, ada yang memerankan jadi istri yang durhaka terhadap suami.”<sup>61</sup>

Dengan metode bimbingan pranikah tersebut calon pengantin mempunyai gambaran terhadap hal-hal yang nantinya akan dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Untuk selanjutnya dari gambaran tersebut nantinya akan didiskusikan dan disimpulkan oleh fasilitator dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah terkait hal-hal tersebut.

Berdasarkan keterangan bapak Ahmad Qhusairi sebagai salah satu fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah di Kabupaten Lumajang, ada 6 (enam) materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah.

---

<sup>61</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“dalam bimbingan pranikah ini ada sejumlah 6 (enam) materi yang disampaikan fasilitator dalam kepada para peserta bimbingan pranikah, materi- materi ini sudah pokok dalam kehidupan berumah tangga, selain itu materi yang disampaikan juga bukan hanya secara umum akan tetapi kita masukkan juga dari segi agamanya”.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan pranikah di antaranya:<sup>62</sup>

1) Mempersiapkan perkawinan yang kokoh

Materi yang pertama ini diharapkan bagi pasangan suami istri bisa merencanakan terkait keinginan mereka ke depannya setelah berumah tangga.

2) Dinamika dalam keluarga

Materi dinamika dalam keluarga ini menjelaskan bahwa manusia hidup itu pasti dinamis tidak statis dalam artian ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam perjalanan hidup. Dalam dinamika ada 3 pilar yang harus dipegang yaitu :

- a) Harus mempunyai komitmen
- b) Gairah harus tetap dipertahankan
- c) Kesamaan atau kecocokan.

3) Manajemen konflik

Materi yang ketiga ini menjelaskan bahwasannya di dalam rumah tangga pasti ada perbedaan. Sehingga di dalam materi

---

<sup>62</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

manajemen konflik ini mengajarkan bahwasannya pasangan suami istri ini harus bisa saling melengkapi dan saling memahami kekurangan satu sama lain.

4) Memenuhi kebutuhan keluarga

Dalam materi ini menjelaskan bahwasannya pemenuhan kebutuhan keluarga intinya adalah tanggung jawab bersama, menanamkan bahwasannya bekerja adalah ibadah.

5) Mempersiapkan generasi yang berkualitas

Dalam materi ini dijelaskan bagaimana cara mempersiapkan generasi yang berkualitas, karena memiliki generasi yang berkualitas adalah keinginan semua orang. Dalam materi ini lebih ditekankan dari sisi agama semisal cara mendidik anak, pola pengasuhan, pengayomannya dan lain sebagainya dijelaskan dalam materi ini.

6) Kesehatan reproduksi

Selain itu setelah kegiatan bimbingan pranikah telah usai dilaksanakan, semua peserta bimbingan pranikah akan diberikan post test agar panitia mengetahui sejauh mana peserta bimbingan pranikah memahami terkait materi yang disampaikan fasilitator dan sebagai evaluasi pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut.

Jadi, materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah bukan hanya materi umum seputar pernikahan akan tetapi juga lebih ditekankan pada sisi agama. Hal ini dimaksudkan bahwasannya dalam hal apapun kita sebagai umat Islam diharuskan menjalankan kehidupan

sesuai dengan ajaran Islam, begitu pula dengan pernikahan, karena setelah membina rumah tangga diharapkan selain membawa kebahagiaan di dunia juga membawa kebahagiaan di akhirat. Tingkat kesiapan pasangan juga menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses mencapai tujuan mulia pernikahan atau mengarah ke gerbang kehancuran. Keenam materi di atas sudah bisa dijadikan pondasi dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

d) Pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi



Pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi ini merupakan peserta bimbingan pranikah angkatan XXV Tahun 2018. Mereka mengikuti bimbingan pranikah pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2018 di Aula Lt. II Kankemenag Kab.Lumajang, selama 2 hari. Senetram (35 tahun) dan Septiana Pratiwi (26 tahun) menikah pada tahun 2018.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi ketika mengikuti kegiatan bimbingan pranikah pada tahun 2018 yang lalu, awalnya mereka mendapatkan surat undangan dari KUA Candipuro Kabupaten Lumajang. Kegiatan bimbingan pranikah tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari dan bertempat di Aula Lt. II Kankemenag Kab.Lumajang. Menurut keterangan keduanya kegiatan yang dilakukan disana adalah semacam pemberian materi tentang perkawinan. Ada banyak materi yang disampaikan dari para fasilitator dalam acara bimbingan pranikah tersebut dan juga banyak berbagi cerita dan pengalaman baik dari fasilitator maupun teman-teman lain yang juga mengikuti bimbingan pranikah tersebut. Selain itu mereka juga mendapatkan sertifikat setelah melaksanakan bimbingan pranikah tersebut.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“adanya bimbingan pranikah yang kami ikuti waktu itu, di rumah tangga kita saat ini cukup bermanfaat karena beberapa contoh permasalahan rumah tangga yang waktu itu dicontohkan memang kita alami sehingga sedikit-sedikit kami bisa mengatasi masalah tersebut.”<sup>63</sup>

Pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi inipun mengungkapkan bahwasannya apa yang mereka peroleh dari bimbingan pranikah tersebut sangat berguna bagi kehidupan berumah tangganya, apalagi bagi mereka pasangan yang sama-sama bekerja dan hanya bertemu ketika sepulang kerja, yang terpenting bagi mereka adalah bisa

---

<sup>63</sup>Senetram, Septiana Pratiwi, *Wawancara*, Lumajang, 05 April 2021.

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak merepotkan keluarga mereka lagi. Menurut mereka waktu bimbingan pranikah yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari sudah dirasa cukup sebagai bekal awal mengarungi rumah tangga ke depannya.

e) Pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah



Pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah menikah pada tahun 2018. Pasangan Feri Sulasto (34 tahun) dan Ilmiah (21 tahun) adalah pasangan yang juga mengikuti bimbingan pranikah pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2018 di Aula Lt. II Kankemenag Kab.Lumajang, waktu pelaksanaannya selama 2 hari dan termasuk angkatan XXV Tahun 2018.<sup>64</sup>

<sup>64</sup>Feri Sulasto, Ilmiah, *Wawancara*, Lumajang, 15 April 2021.

Menurut keterangan pasangan suami istri ini waktu itu keduanya mendapat undangan dari KUA Candipuro terkait kegiatan bimbingan pranikah. Keduanya menjelaskan bahwasannya kegiatan yang diadakan disana adalah penyampaian materi seputar perkawinan dan ada juga penyampaian materi tentang kesehatan, pasangan inipun beranggapan bahwasannya dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut manfaat yang mereka dapat adalah ilmu yang mereka dapatkan semakin bertambah, sehingga ilmu tersebut bisa mereka gunakan dan mereka praktekan dalam kehidupan sehari-hari, selain ilmu mereka juga mendapat pengalaman dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“waktu itu banyak sekali materi yang disampaikan, pokoknya tentang pernikahan. Kalau menurut saya materi yang disampaikan waktu itu berguna bagi kami, karena masalah dalam rumah tangga itu banyak sekali macamnya, terkadang masalah kecil bisa menjadi besar.”<sup>65</sup>

Pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah ini bisa dibilang menikah ketika usia sang istri (Ilmiah) masih terbilang muda, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi halangan bagi mereka untuk membina rumah tangga. Menurut mereka usia tidak bisa dijadikan tolak ukur kedewasaan seseorang. Akan tetapi walaupun usia sang suami (Feri Sulasto) jauh lebih tua dibandinglan sang istri (Ilmiah) tidak membuat

---

<sup>65</sup>Feri Sulasto, Ilmiah, *Wawancara*, Lumajang, 15 April 2021.



kehidupan di dalam rumah tangga menjadi didominasi sang suami (Feri Sulasto), keduanya harus berperan dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

f) Pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani



Pasangan Moh. Sukadi Irawan (38 tahun) dan Sriyani (40 tahun) adalah pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2018 dan menikah pada tahun 2018. Pasangan ini mengikuti kegiatan bimbingan pranikah angkatan XXV Tahun 2018. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang diikuti pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 17 November 2018 di Aula Lt. II Kankemenag Kab. Lumajang selama 2 (dua) hari.<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Feri Sulasto, Ilmiah, *Wawancara*, Lumajang, 15 April 2021.

<sup>67</sup>Moh Sukadi Irawan, Sriyani, *Wawancara*, Lumajang, 18 April 2021.

Pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani menjelaskan tentang pelaksanaan bimbingan pranikah pada tahun 2018 yang lalu, pasangan ini mendapatkan surat undangan dari KUA Candipuro Kabupaten Lumajang tentang akan diadakannya kegiatan bimbingan pranikah di Lumajang. Mereka pun menjelaskan bahwasannya kegiatan disana adalah penyampaian materi tentang pernikahan, selain penyampaian materi pernikahan, ada juga materi tentang kesehatan yang juga disampaikan dalam kegiatan tersebut. Ada banyak materi tentang pernikahan yang disampaikan selama 2 (dua) hari pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani pun mengungkapkan terkait manfaat yang mereka dapatkan dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut di antaranya dengan adanya kegiatan tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka terutama kehidupan berumah tangga. Selain ilmu mereka juga mendapatkan pengalaman baru yang belum mereka dapatkan sebelumnya.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“waktu itu saya mengikuti bimbingan pranikah tempatnya di Aula Lt. II Kankemenag Kab. Lumajang selama 2 (dua) hari. Banyak materi yang disampaikan, materi-materi pernikahan dan masih banyak lagi. Alhamdulillah manfaat dari bimbingan pranikah tersebut bisa kami rasakan sekarang.”<sup>68</sup>

Pelaksanaan bimbingan pranikah menurut pasangan ini adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat, yang mana dalam 2 (dua) hari

---

<sup>68</sup>Moh Sukadi Irawan, Sriyani, *Wawancara*, Lumajang, 18 April 2021.

calon pengantin diberi pengetahuan seputar perkawinan dan juga kesehatan yang manfaatnya bisa dirasakan sepanjang kehidupan rumah tangga mereka. Menurut mereka kegiatan ini juga sangat diperlukan apalagi di zaman sekarang yang serba canggih, masalah-masalah dalam rumah tangga yang memicu pertengkaran yang bersumber seperti dari media sosial dan yang lainnya bisa terjadi, sehingga jika tidak dibekali dengan ilmu yang cukup dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga permasalahan tersebut bisa tidak menemukan jalan keluar.

## 2. Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang

### a) Wawancara dengan Kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang (Bapak Rizkuha, S. Ag)

Terkait masalah efektivitas program bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan, menurut bapak Rizkuha untuk peserta yang mengikuti bimbingan pranikah di tahun 2018 sudah bisa dikatakan efektif dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“kalau peserta yang mengikuti bimbingan pranikah pada tahun 2018 dalam artian sekarang sudah menginjak kurang lebih 3 (tiga) tahun pernikahan, saya rasa sudah cukup dapat membentuk keluarga sakinah, walaupun mungkin permasalahan atau konflik yang dialami pasangan tersebut tidak sebanyak dan seberat pasangan-pasangan yang telah membina keluarga selama 5 (lima) tahun ke atas, yang mana kebutuhan-kebutuhan yang diharus

terpenuhi semakin tinggi, kebutuhan anak-anak yang mulai sekolah dan lain-lain.”<sup>69</sup>

Disisi lain, sakinah atau tidak sebuah pernikahan juga ditentukan oleh keluarga itu sendiri, kesanggupan mengelola rumah tangga dengan baik, bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin juga menentukan sakinah atau tidaknya sebuah rumah tangga. Selain itu bapak Rizkuha mengungkapkan bahwasannya yang dikatakan keluarga sakinah apabila juga memenuhi tolak ukur keluarga sakinah.

b) Wawancara dengan salah satu Petugas (Tata Usaha) KUA Candipuro (Bapak Abdul Mujib Ridwan)

Petugas (Tata Usaha) KUA Candipuro, yaitu Bapak Abdul Mujib Ridwan mengungkapkan tentang efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Sakinah pasca pernikahan, bahwasannya menurut beliau kegiatan bimbingan pranikah tersebut dikatakan efektif, karena setelah diadakannya bimbingan pranikah dilihat dari tingkat perceraian di kecamatan Candipuro sendiri mengalami penurunan dan tidak begitu banyak laporan perceraian. Hal itu bisa menjadi tolak ukur dalam melihat efektif atau tidaknya kegiatan bimbingan pranikah tersebut.

Hasil wawancaranya:

“memang sejak diadakannya bimbingan pranikah jumlah angka perceraian di kecamatan Candipuro khususnya mengalami penurunan, darisini juga bisa dilihat bahwa bimbingan pranikah juga berpengaruh terhadap tingkat perceraian.”<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Rizkuha, *Wawancara*, Lumajang 23 April 2021.

<sup>70</sup>Abdul Mujib, *Wawancara*, Lumajang 28 Maret 2021.

Selain itu pihak KUA Kecamatan Candipuro sendiri juga selalu berusaha maksimal dalam mengemban amanah untuk tetap bisa terus menjalankan kegiatan bimbingan pranikah, karena selain menjalankan tugas yang diberikan kepada KUA dari pusat, manfaat dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti bimbingan pranikah tersebut yang menjadi nilai kebaikan tersendiri bagi pihak yang terlibat di dalamnya.

c) Wawancara dengan dengan salah satu fasilitator bimbingan pranikah (Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI)

Efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga Sakinah pasca pernikahan menurut bapak Akhmad Qusairi, S.PdI tersebut dinilai efektif, karena bimbingan pranikah ini sebagai evaluasi dari setelah memberi ilmu dan prakteknya. Bahkan banyak dari peserta-peserta yang telah mengikuti bimbingan pranikah, ingin mengikuti bimbingan pranikah kembali, karena dirasa bimbingan pranikah tersebut benar bisa memberikan manfaat dan berguna bagi kehidupan rumah tangga, sehingga banyak beberapa orang yang ingin mengikuti bimbingan pranikah tersebut kembali, bahkan ingin diadakan kegiatan bimbingan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah juga.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ kalau ditanya efektif, bimbingan pranikah ini efektif. Karena seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang pernah mengikuti bimbingan pranikah beberapa tahun yang lalu, mereka mengatakan ingin mengikuti bimbingan pranikah kembali, karena banyak pengalaman, ilmu yang didapatkan, bahkan ada salah seorang suami yang bilang ke

saya bahwa ketika menasehati isterinya kini isterinya bisa lebih mudah dinasehati daripada sebelum menikah.”<sup>71</sup>

d) Wawancara dengan Senetram dan Septiana Pratiwi

Menurut pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi menurutnya sebuah rumah tangga itu tidak akan pernah luput dari yang namanya konflik rumah tangga, entah itu masalah ekonomi atau yang lainnya. Karena menurut mereka pasangan yang telah menikah apalagi telah memiliki anak, tanggung jawab keduanya semakin besar bukan hanya memikirkan diri sendiri seperti waktu pacaran istilahnya tetapi setelah menikah ada anak yang harus dididik dan dibesarkan oleh pasangan tersebut. Bukan hanya perihal masa depan sang anak di dunia akan tetapi juga masa depan anak di akhirat kelak, maka perlu dibekali dengan ilmu dan kepribadian yang cukup agar nanti anaknya bisa menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang baik dan menjadi anak yang berguna.

Pasangan inipun memaparkan bahwasannya apabila terjadi konflik dalam berumah tangga di antara keduanya langkah yang mereka ambil yaitu salah satu pihak harus ada yang mengalah, sebab jika masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah, ujung-ujungnya pasti adu mulut dan masalah tidak kunjung terselesaikan.

“orang berumah tangga itu tidak mungkin tidak ada masalah, pasti ada masalah yang memicu pertengkaran dan bisa saling menyalahkan satu sama lain, akan tetapi kalau saya dan suami menghadapi masalah-masalah yang ada sering kali salah satu harus ada yang mengalah”.<sup>72</sup>

<sup>71</sup>Ahmad Qhusairi, *Wawancara*, Lumajang, 29-30 Maret, 2021.

<sup>72</sup>Senetram, Septiana Pratiwi, *Wawancara*, Lumajang, 05 April 2021.

Disisi lain pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi ini memandang bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan tidak banyak konflik rumah tangga. Menurut mereka keluarga yang tentram dan tidak banyak konflik itu pasti dambaan semua orang, akan tetapi tidak semua orang bisa mewujudkan rumah tangga yang tentram dan tidak banyak konflik. Pasangan inipun mengungkapkan bahwasannya agar tercipta keluarga sakinah harus memiliki sifat jujur, terbuka dan saling memahami.

b) Wawancara dengan Feri Sulasto dan Ilmiah

Menurut sang suami (Feri Sulasto) laki-laki yang sudah menikah memang memiliki tugas mencari nafkah untuk keluarga sehingga harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga dan juga anaknya. Sedangkan istri hanya perlu mengurus anak dan mengurus rumah saja.

“kalau saya bebas saja, mau istri bekerja atau tidak akan tetapi saya memang menyuruh istri saya untuk tidak bekerja lebih dulu, karena kita masih memiliki anak kecil, kasihan kalau semisal ditinggal bekerja, tetapi saya sebagai seorang suami tetap berusaha mencukupi kebutuhan keluarga semampu saya, tapi alhamdulillah kebutuhan keluarga saya masih bisa saya penuhi.”

Pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah ini juga menjelaskan terkait masalah konflik dalam rumah tangga yang peneliti tanyakan. Menurut keduanya dalam rumah tangga konflik atau permasalahan dalam rumah tangga itu pasti sudah umum terjadi. Tergantung masing-masing pasangan bagaimana bisa mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah

tangga tersebut. Sedangkan pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah ini sendiri sering kali mengatasi konflik yang ada dalam rumah tangga sikap yang mereka ambil adalah saling mengalah salah satunya, membiarkan diri sendiri berpikir (menyendiri sebentar) dengan alasan supaya emosi yang dirasakan hilang atau reda, dan ketika salah satu dari keduanya emosinya telah reda maka selanjutnya adalah berbicara baik-baik. Dalam hal mengalah pasangan ini mengungkapkan bahwasannya yang sering mengalah adalah suami.<sup>73</sup>

Terkait tentang keluarga sakinah, pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah ini beranggapan bahwasannya keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan lahir dan batin. Pasangan inipun mengungkapkan agar tercipta keluarga yang sakinah hal yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah dengan saling percaya satu sama lain, saling cinta, saling sayang, saling jujur, saling terbuka, saling menghargai dan tentunya saling setia. Selain itu terkait dengan masalah ibadah pasangan ini sebisa mungkin tetap menjaga kewajiban mereka sebagai seorang muslim, walaupun terkadang hal tersebut masih sulit dilakukan secara istiqomah seperti shalat misalnya, tetapi sebisa mungkin tetap dilaksanakan.

g) Pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani

Dilihat dari umur pasangan ini menikah pada usia yang bisa dibilang sudah dewasa, dalam artian pemikiran mereka sudah mengarah

---

<sup>73</sup>Feri Sulasto, Ilmiah, *Wawancara*, Lumajang, 15 April 2021.



ke masa depan rumah tangganya dan ada tanggung jawab yang harus terus dijalankan, ada kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak yang harus tercukupi, selain itu sebagai seorang kepala rumah tangga juga harus bisa menjadi contoh dan memberi contoh yang baik untuk anak dan istrinya, terutama dalam hal ibadah, itu menjadi hal yang utama. Kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa harus wajib dilakukan, itu juga yang ditanamkan Moh Sukadi Irawan kepada anak dan istrinya.

“Ibadah itu wajib, kalau semasa kita hidup kita tidak pernah beribadah lalu nanti mau seperti apa kita dan anak-anak kita, yang terpenting ibadah, diberi kesehatan, bisa bekerja. Itu sudah bersyukur.”

Terkait konflik dalam rumah tangga, pasangan ini mengungkapkan bahwasannya konflik yang ada dalam rumah tangga sebagai suatu hal yang pasti ada dan semua orang yang berumah tangga pasti mengalami yang namanya konflik dalam rumah tangga. Dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga pasangan ini biasanya membicarakan segala sesuatu dengan baik-baik di waktu yang santai dan emosi mereda. Saling berbicara dan mengungkapkan pendapat, sehingga nanti bisa diambil jalan tengah dari permasalahan yang ada.<sup>74</sup>

Dalam hal keluarga sakinah, pasangan Pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani menganggap bahwa keluarga sakinah adalah

<sup>74</sup>Moh Sukadi Irawan, Sriyani, *Wawancara*, Lumajang, 18 April 2021.

keluarga yang tenang dan tentram, dalam artian walaupun dalam kehidupan berumah tangga terjadi konflik dan sebagainya tetap bisa diatasi dan dicari solusinya bersama-sama, selain itu dalam mewujudkan keluarga sakinah pasangan ini juga mengungkapkan bahwasannya keluarga sakinah akan terwujud apabila masing-masing memiliki sikap saling percaya antar pasangan dan selalu mengingatkan kepada kebaikan, terutama kepada ibadah.

Dalam hal sakinah dari keterangan beberapa pasangan yang telah melakukan bimbingan pranikah dan telah menikah, upaya yang dapat dilakukan agar tercipta keluarga sakinah:

1. Menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam
2. Memiliki sifat jujur, terbuka dan saling memahami
3. Hak dan kewajiban suami istri terpenuhi
4. Selalu mengingatkan kepada kebaikan
5. Mampu memberikan pendidikan terhadap anak secara baik.

### **C. Temuan Penelitian**

Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta damai tanpa adanya masalah atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga adalah salah satu cita-cita perkawinan. Cita-cita tersebut tentu menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri dalam membina kehidupan keluarga. Namun, terkadang cita-cita tersebut tidak begitu saja tercapai dengan mudah. Setiap kehidupan yang dijalani akan selalu dihadapi dengan berbagai macam persoalan, baik yang berasal dari individu maupun yang berasal dari

lingkungan keluarga. Tidak ada kehidupan yang tidak ada masalah, tidak terkecuali dalam menjalankan kehidupan keluarga dan hal itu sudah menjadi sunnatullah atau hukum Islam. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menurut peneliti, tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai jika pasangan calon pengantin kurang memiliki bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Oleh karena itu perlu adanya persiapan yang harus dimiliki oleh calon pengantin baik itu tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, peran masing-masing suami dan istri, oleh sebab itu dibutuhkan Bimbingan Pranikah. Dalam bimbingan pranikah nantinya akan dijelaskan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dengan maksud agar pasangan calon suami isteri tersebut dapat menyelesaikan perbedaan yang adasehingga nantinya akan menjadikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada informan bahwasannya tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai bekal bagi calon pasangan yang akan membina rumah tangga dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan rumah tangga, sehingga

nantinyakeluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan topik penelitian. Adapun data yang akan dibahas penulis sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penulis membahasnya sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwasannya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang menunggu perintah dari pihak kabupaten Lumajang, karena pihak kabupaten Lumajang sebagai panitia kegiatan bimbingan pranikah tersebut di Kabupaten Lumajang, selain itu juga pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Lumajang juga menunggu dana yang dikeluarkan oleh pusat (provinsi). Jadi ketika dana yang dikeluarkan oleh pusat (provinsi) sudah turun maka selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut. Pihak kabupaten sebagai panitia bimbingan pranikah selanjutnya akan menginformasikan kepada tiap-tiap KUA yang ada di Kabupaten Lumajang bahwasannya akan diadakan bimbingan pranikah bagi calon pasangan yang akan menikah. Selanjutnya dari pihak KUA Candipuro akan mempersiapkan calon pengantin yang akan diikutsertakan dalam kegiatan bimbingan pranikah tersebut, akan tetapi

sebelum itu penghulu dari pihak KUA Candipuro akan mensurvei siapa saja pasangan calon pengantin yang bisa menghadiri kegiatan bimbingan pranikah yang akan diadakan selama 2 (dua) hari, hal itu disebabkan karena banyak calon pasangan pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan pranikah yang kebanyakan terkendala oleh tidak diizinkannya cuti dari tempat mereka bekerja, sehingga pihak KUA Candipuro khususnya penghulu yang juga memiliki tugas untuk mencari siapa saja pasangan calon pengantin yang bisa benar-benar menghadiri kegiatan bimbingan pranikah selama 2 (dua) hari tersebut. Pihak KUA Candipuro sendiri biasanya diminta mengirim 4 (empat) pasang calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah di kabupaten Lumajang. Setelah pihak KUA Candipuro Kabupaten Lumajang mendapat informasi terkait kapan bimbingan pranikah tersebut dilaksanakan, selanjutnya pihak KUA Candipuro akan memberikan surat undangan yang akan diberikan kepada calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pranikah sesuai hari yang telah ditentukan.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 yang mana peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan

kegiatan Bimbingan Pranikah tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah adalah sebagai berikut:

a. Jam Pelajaran (JPL)

Dari hasil observasi dan keterangan Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI sebagai informan sekaligus fasilitator pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak kabupaten Lumajang sebagai panitia bimbingan pranikah di seluruh wilayah kabupaten Lumajang sesuai jadwal yang telah ditentukan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimulai dari pukul 07.30-16.00, akan tetapi di kabupaten Lumajang sendiri waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan panitia dan peserta bimbingan pranikah yakni 07.30-14.00 dikarenakan beberapa hal di antaranya jarak tempat tinggal peserta dengan tempat bimbingan pranikah yang jauh dan juga pekerjaan peserta bimbingan pranikah seperti peternak yang tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut sampai pukul 16.00 oleh sebab itu dibuatlah kesepakatan tersebut.

b. Materi

Dari hasil observasi peneliti dan juga wawancara kepada salah satu fasilitator bimbingan pranikah yaitu Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI bahwa sesuai jadwal bimbingan pranikah yang dilaksanakan di kabupaten Lumajang hal pertama yang dilakukan untuk memulai kegiatan bimbingan pranikah adalah pra test dan pembukaan selanjutnya perkenalan dan kontrak belajar setelah itu penyampaian materi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan pranikah tersebut terdiri

dari 6 (materi), setelah materi sudah tersampaikan, di akhir waktu peserta bimbingan pranikah akan diberikan post test untuk mengetahui sejauh mana peserta bimbingan pranikah memahami terkait materi yang disampaikan fasilitator dan sebagai evaluasi pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. 6 (enam) materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan di kabupaten Lumajang yaitu:

1. Mempersiapkan perkawinan yang kokoh
2. Dinamika dalam keluarga
3. Manajemen konflik
4. Memenuhi kebutuhan keluarga
5. Mempersiapkan generasi yang berkualitas
6. Kesehatan reproduksi

c. Narasumber

Narasumber atau penasehat adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu.<sup>75</sup>

Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI bahwasannya narasumber dalam kegiatan bimbingan pranikah atau biasa disebut Fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah ini adalah orang-orang yang telah memiliki sertifikat fasilitator melalui TOT (*Training of Trainer*) dan yang

---

<sup>75</sup>Tohari Munawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal. 78.

mengadakan TOT (*Training of Trainer*) adalah pusat, ada yang bertempat di Solo dan daerah-daerah lainnya. Bagi orang yang ingin menjadi fasilitator akan tetapi tidak mempunyai sertifikat TOT (*Training of Trainer*), semisal pejabat Kemenag yang tidak memiliki sertifikat TOT (*Training of Trainer*) atau kepala Kemenag, orang-orang tersebut bisa menjadi fasilitator namun ada pembatasan waktu, yaitu hanya diperbolehkan selama 2 (dua) jam dan yang disampaikan hanya terkait dengan kebijakan. Untuk yang terkait dengan materi bimbingan pranikah memang diutamakan orang-orang yang telah memiliki sertifikat TOT (*Training of Trainer*).

d. Metode Bimbingan Pranikah

Dalam melakukan bimbingan ada beberapa metode yang digunakan di antaranya metode diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien. Ada juga metode Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).<sup>76</sup>

Pelaksanaan bimbingan pranikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan di kabupaten Lumajang yang Metode bimbingan pranikah ini paling banyak adalah

<sup>76</sup>Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 53-55.



berdiskusi, saling bercerita pengalaman, lalu dari fasilitator sendiri nantinya akan melengkapinya dan menyempurnakan. Terkadang juga sesekali diselingi seperti bermain drama terkait masalah dinamika dalam keluarga.

## 2. Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kabupaten Lumajang

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang lahir dan batin dan juga keluarga yang tetap tenang dalam menghadapi rintangan dan ujian dalam keluarga. “Sakinah” berasal dari bahasa Arab susunan kata “*Sakana, Yaskunu, Sakinatan*” yang berarti rasa tenang, aman dan damai. Definisi keluarga sakinah yang dikemukakan oleh informan khususnya dari pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan sudah menikah pada dasarnya sama yaitu keluarga yang tenang dan tentram.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah bisa tercipta apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi seimbang serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.<sup>77</sup> Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyanti bahwasannya keluarga sakinah akan

<sup>77</sup>Mahmudi, Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Vol. XV, No. 2 Februari 2016, hal. 309.

terwujud apabila masing-masing memiliki sikap saling percaya antar pasangan dan selalu mengingatkan kepada kebaikan, terutama kepada ibadah.

Selain itu pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah juga menyampaikan bahwasannya menurut sang suami (Feri Sulasto) laki-laki yang sudah menikah memang memiliki tugas mencari nafkah untuk keluarga sehingga harus mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga dan juga anaknya, selain itu istri juga memiliki peran untuk mengurus rumah dan juga anak. hal ini sesuai bahwasannya suami sebagai kepala keluarga menjalankan kewajibannya memberi nafkah keluarga dalam pemenuhan sandang, pangan dan papan, dan memberikan kasih sayang dan cinta dalam membimbing dan melindungi keluarga. Suami yang telah melaksanakan kewajibannya itu sudah selayaknya mendapatkan hak-haknya. Demikian pula halnya istri yang melaksanakan kewajibannya melayani suami, melindungi harta suami dan menjaga amanah yang di berikan oleh suami dan mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama di samping pendidikan umum, sepatutnya istri tersebut mendapatkan hak-haknya.

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak bagi istri, demikian juga sebaliknya. Anak-anak harus pula mendapatkan hak-haknya secara benar, di samping melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, yaitu berbakti kepada ayah dan ibunya dan menghormati hak-hak orang lain baik dalam

keluarga maupun dalam lingkungan sosial masyarakat. Jika masing-masing individu dari anggota keluarga mengetahui tanggungjawabnya, maka mereka sangat diyakini memiliki kemampuan menangkis hal-hal yang buruk yang menimpa mereka, baik secara individu maupun bersama-sama dalam keluarga.

Adapun ciri-ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyanyangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara berkeadilan
- i. Kompak mendidik anak-anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>78</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah :

<sup>78</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 12.

- a. Keluarga Pra Sakinah
- b. Keluarga Sakinah I
- c. Keluarga Sakinah II
- d. Keluarga Sakinah III
- e. Keluarga Sakinah III Plus.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan telah menikah, beberapa pasangan tersebut menunjukkan memiliki kriteria tingkatan keluarga sakinah I. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.<sup>80</sup>

Tolok ukur dalam keluarga sakinah I yang dimiliki beberapa pasangan tersebut di antaranya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah

---

<sup>79</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 17-19.

<sup>80</sup>Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 17.

- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- e. Masih sering meninggalkan shalat
- f. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.<sup>81</sup> Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>82</sup> Sama halnya dengan kegiatan bimbingan pranikah, yang mana kegiatan bimbingan pranikah ini adalah pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan segera menikah dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang akan mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga. Diharapkan efek atau akibat dari diadakannya kegiatan bimbingan pranikah ini agar pasangan yang telah

<sup>81</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 284.

<sup>82</sup>Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Februari 1987, hal 59-60.

mengikuti bimbingan pranikah tersebut dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, dalam artian bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahwah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjo Soekanto antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>83</sup>

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya

---

<sup>83</sup>Soerjo Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 115-116.

menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup>Soerjo Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 9.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kab. Lumajang) yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bimbingan pranikah di KUA Candipuro dengan pihak kabupaten (Kabupaten Lumajang) sebagai panitia bimbingan pranikah di seluruh wilayah kabupaten Lumajang telah memenuhi unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, di antaranya yaitu dari segi jam pelajaran bimbingan pranikah yang dibuat dalam beberapa kali pertemuan dengan JPL (Jam Pelajaran) yang sama atau bisa juga disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta, dalam hal ini pihak kabupaten Lumajang sebagai panitia pelaksana bimbingan pranikah dalam mengatur JPL (Jam Pelajaran) bimbingan pranikah yaitu disesuaikan dengan kesepakatan panitia dan peserta bimbingan pranikah yakni pukul 07.30-14.00 dan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Kemudian materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan di kabupaten Lumajang yang terdiri dari 6 (enam) materi di antaranya mempersiapkan perkawinan yang kokoh, dinamika dalam keluarga, manajemen konflik,



memenuhi kebutuhan keluarga, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan kesehatan reproduksi sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013. Dari segi narasumber atau fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 bahwa narasumber adalah orang yang cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah atau bisa dikatakan orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu. Hal ini sesuai dengan narasumber atau fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan pihak kabupaten Lumajang bahwa fasilitator dalam kegiatan bimbingan pranikah tersebut adalah orang-orang yang memiliki sertifikat TOT (*Training of Trainer*). Dalam hal metode bimbingan pranikah yang pada dasarnya dilakukan menggunakan beberapa metode di antaranya menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini juga sesuai metode bimbingan pranikah yang diadakan di kabupaten Lumajangpun yang paling banyak menggunakan metode diskusi.

2. Dari segi efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan di KUA Candipuro Kab. Lumajang upaya yang dilakukan telah memenuhi faktor yang mempengaruhi suatu program dinilai efektif oleh Soerjo Soekanto, yakni yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah peraturan tentang diadakannya

bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah. Faktor yang kedua penegak hukum, dalam hal bimbingan pranikah yang termasuk di dalamnya adalah pihak KUA Candipuro beserta panitia pelaksana bimbingan pranikah yaitu pihak kabupaten Lumajang yang terus melaksanakan tugas sesuai peraturan, dan terus berusaha untuk lebih meningkatkan kemajuan kegiatan bimbingan pranikah dari tahun ke tahun. Faktor yang ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang ada dalam kegiatan bimbingan pranikah, di antaranya dalam penyampaian materi menggunakan proyektor yang ditampilkan di depan dan disusun dengan menarik agar calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah tertarik untuk menyimak materi yang disampaikan fasilitator hingga akhir, dari tempat diadakannya bimbingan pranikah yang diadakan di Hotel Lumajang, selanjutnya ada juga fasilitas lain seperti masing-masing pasangan bimbingan pranikah mendapat buku panduan keluarga sakinah, masing-masing pasangan mendapat sertifikat bimbingan pranikah, serta ada pula konsumsi yang disediakan panitia pelaksana untuk calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Hal tersebut terus ditingkatkan untuk memberikan kenyamanan bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, dan memiliki kesadaran akan manfaat yang didapat dari kegiatan bimbingan pranikah tersebut.

Berdasarkan dalam hal sakinah dari wawancara peneliti terhadap ketiga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan telah menikah, data yang diperoleh telah menunjukkan bahwa beberapa informan tersebut telah memenuhi tolak ukur keluarga sakinah (Keluarga Sakinah I). Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

## **B. Saran**

1. Dalam penulisan skripsi ini belum begitu sempurna untuk dapat digunakan kajian efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan, karena bagi pembaca yang ingin membentuk keluarga sakinah penulis menyarankan lebih menggali melalui sumber- sumber lain yang lebih pasti. Karena penulis hanya melaksanakan penelitian lapangan di wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Dalam membentuk keluarga sakinah pasca pernikahan tidaklah mudah. Oleh sebab itu perlu adanya persiapan untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah tersebut. Hal itu bisa didapatkan dari kegiatan bimbingan pranikah yang memberikan bekal pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berumah tangga nantinya, dan diharapkan bagi para calon pengantin yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan

bimbingan pranikah bisa mengikuti dan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin, karena dengan ilmu yang didapat bisa bermanfaat kelak ketika sudah berumah tangga sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah bisa tercipta.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Ahmad Ghozali, Nur. 2005. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syar'iyah Kanwil Pemerintahan Agama.
- Amiruddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin M. 1997. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Miles.Matthew B. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud, Indonesia. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- El Rais Heppy. 2012. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Komriah Aan dan Triatna Cepi. 2005. *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Latipun. 2006. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press.
- Martinus Surawan. 2001. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Echols Jhon dan Sadily Hassan. 2014. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Mufidah. 2009. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALANG PRESS.

- Mulyadi Mohammad. 2012. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta Utara: Publica Institute.
- Munawar Tohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahim Faqih, Ainur. 2007. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Satori Djam'an. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaiman Rusydi, Holid Muhammad. 2007. *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*. Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (elKAF).
- Syukir Asmuni. 1993. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah*. Surabaya: Al- Ikhlas.
- Soekanto Soerjo. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjo. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA&Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press. 2018.
- Walgito Bimo. 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Yudho Winarno, Tjandrasari Heri. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*.

## 2. JURNAL

- Nofiyanti. Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga, *Prophetic Vol. 1* , No. 1, November 2018: 120-121.

Mahmudi. Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah, Jurnal Peradaban Islam, Program Pasca Sarjana FIAI UII Yogyakarta, Vol. XV, No. 2 Februari 2016: 309.

### 3. SKRIPSI

Nadeak Susanti. Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony). 2017.

Wulansari Febrian. Skripsi: Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran). 2017.

Munawaroh Esti. Skripsi: Bimbingan Pranikah dengan Kasus Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. (Institut Agama Islam Negeri Surakarta). 2019.

Artado. Skripsi: Efektivitas Program Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan di KUA Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2019.

Fitriyani Shella. Skripsi: Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Bakti). 2020.

### 4. TESIS

Hayyinatul Wafda, Tesis: *Efektivitas* Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang. (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ). 2018.

### 5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah.

### 6. INTERNET

<https://m.lumajangsatu.com> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

<https://jatim.bps.go.id/stactictable/2019/10/11/1849/jurnlah-perceraian-di-provinsi-jawa-timur-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-2018-html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

## DOKUMENTASI



Peta Perkembangan Keagamaan Kecamatan Candipuro



Struktur KUA Kecamatan Candipuro



Foto KUA Kecamatan Candipuro dari depan





Wawancara dengan Bapak Abdul Mujib Ridwan



Wawancara dengan Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI





Wawancara dengan Moh Sukadi dan Sriyani



Wawancara dengan Feri Sulasto dan Ilmiah



## Wawancara dengan Senetram dan Septiana Pratiwi

Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Tanggal 29-30 Maret 2021

Daftar Absensi Peserta Kegiatan  
Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Angkatan XI di Hotel Lumajang  
Tanggal 29 Maret 2021

No	Nama Calon Suami / Anak	Nama Calon Istri / Anak	Tanggal Resmikan Meseleh	Tanggal Temu Calon Suami	Tanggal Temu Calon Istri	Tanda Tangan Calon Suami	Tanda Tangan Calon Istri	Waktu Pengantar Calon Suami	Waktu Pengantar Calon Istri	Waktu Pengantar Calon Suami	Waktu Pengantar Calon Istri
1	ACHMAD FATHIHA 350803200900001	MUSLI LA FATHIHA LAKSARI 350803200900001	01 April 2021								
2	ANORUL UMAM 350903220900003	NIER ALFATUL JANNAH 350903220900004	02 April 2021								
3	PAJAR RAHARDIAN 350803180900001	PUTRI ATALA ALIF 350803180900002	03 April 2021								
4	SUPRIANTO 350814052900005	PULIANA 350814042700001	04 April 2021								
5	MICHAELAD LEIN WURIA 350803180900001	IZZA ANYODATI IKHINAH 350812010900004	09 April 2021								
6	RIKY APRIYANTO 350803180900001	VIA ELIANA 3508031406020006	09 April 2021								
7	LAGA CEIK 35092021610670003	ITIRI ATU WALANDARI 3509031803030004	04 April 2021								
8	KRISNA GOVINDA 350803280900003	SELINDA FERONIKA 350803180300002	02 April 2021								
9	NODKIN 3508031809070004	HANIKHA 350803681100002	03 April 2021								
10	DEKY ARDINDO 350805200800003	TUNITA KUMALA SARI 350819500600002	04 April 2021								
11	ADI SYAHPUTRA 350803090900001	GIT ROMLAH 3508204703080001	30 Maret 2021								
		KADYROTUN NISAK 350803090900001	02 April 2021								







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fa.iainjember@gmail.com](mailto:fa.iainjember@gmail.com)

No : B- 0536 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2021 19 Maret 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Candipuro Kabupaten Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
Nim : S20171067  
Semester : VIII  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

an. Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Muhammad Falsot



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CANDIPURO

Jl. Jend.Sudirman Telp. ( 0334 ) 571807  
Email : kuacandipuro123456@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor:B KUA/13.05.14/OT/06/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkuha, S.Ag  
Jabatan : Kepala KUA Candipuro  
NIP : 197303072000031004

**Menerangkan bahwa**

Nama : **HASNIDA MAIZATUL FIZANA**  
NIM : **S20171067**  
Fakultas : **Syariah**  
Alamat : **Dusun Kemamang Desa Tambahrejo RT/RW: 017/006 Kecamatan Candipuro  
Kabupaten Lumajang**  
Lembaga : **IAIN JEMBER**

Adalah benar-benar sudah melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candipuro, 14 Juni 2021

Kepala KUA Candipuro

**RIZKUHA, S.Ag**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Senetram dan Septiana Pratiwi  
Tempat, Tgl lahir : Lumajang, 01 Oktober 1986 & Lumajang, 13 September 1995  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)”** yang disusun oleh:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Alamat : Dusun Kemamang RT 017 RW 006 Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 05 April 2021

  
(.....  
Hasnida M. F.)

  
(.....  
Septiana)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Feri Sulasto dan Umiah  
Tempat, Tgl lahir : Lumajang, 03 Juni 1987 & Lumajang 13 Juni 2000  
Pekerjaan : Wiraswasta & IRT

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)"** yang disusun oleh:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Alamat : Dusun Kemamang RT 017 RW 006 Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 15 April 2021

(Hasnida M.F.)

(Feri Sulasto)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Moh. Sukadi Irawan dan Griyani  
Tempat, Tgl lahir : Jember, 15 Juli 1983 & Lumajang, 25 Mei 1981  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)"** yang disusun oleh:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Alamat : Dusun Kemamang RT 017 RW 006 Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 18 April 2021.

  
(Hasnida M.F.)

  
(Griyani)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Mujib Ridwan  
Tempat, Tgl lahir : Lumajang, 01-01-1979  
Pekerjaan : Pegawai KUA Candipuro

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)"** yang disusun oleh:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Alamat : Dusun Kemamang RT 017 RW 006 Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 28 Maret 2021

  
(Hasnida M.F.....)

  
(...Abdul Mujib Ridwan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Akmad Qusairi, S.Pd  
Tempat, Tgl lahir : Banyuwangi, 22 Juli 1968  
Pekerjaan : Pengelola urusan Agama Islam pada Seksi Bimas Islam  
Kankemenag Lumajang & Fasilitator bimbingan pranikah  
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi

dengan judul:

**“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH  
PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)”** yang disusun

oleh:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Alamat : Dusun Kemamang RT 017 RW 006 Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro  
Kabupaten Lumajang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 30 Maret 2021

(Hasnida M.F.)

(Akmad Qusairi)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : RIZKUA  
Tempat, Tgl lahir : LUMAJANG, 07 MARET 1973  
Pekerjaan : KEPALA KUA

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH PASCALAH PERNIKAHAN (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)”** yang disusun oleh:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Alamat : Dusun Kemamang RT 017 RW 006 Desa Tambahrejo Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.





Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 23-04-2021 .....

  
(.....Hasnida M.F.....)

  
(.....RIZKUA.....)

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda tangan
1.	22 Maret 2021	Menyerahkan surat ijin penelitian kepada pihak KUA Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang	
2.	28 Maret 2021	Melakukan wawancara dengan Bapak Abdui Mujib Ridwan (informan kedua)	
3.	29-30 Maret 2021	Mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang bertempat di Hotel Lumajang sekaligus melakukan wawancara dengan Bapak Akhmad Qusairi, S.PdI (informan ketiga)	
4.	23 April 2021	Melakukan wawancara dengan Bapak Rizkuha, S.Ag (informan pertama)	



IAIN JEMBER

5.	05 April 2021	Melakukan wawancara dengan pasangan Senetram dan Septiana Pratiwi (informan keempat)	
6.	15 April 2021	Melakukan wawancara dengan pasangan Feri Sulasto dan Ilmiah (informan kelima)	
7.	18 April 2021	Melakukan wawancara dengan pasangan Moh. Sukadi Irawan dan Sriyani (informan keenam)	



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnida Maizatul Fizana  
NIM : S20171067  
Tempat, Tanggal Lahir : Dusun Kemamang, Desa Tambahrejo RT: 017  
RW: 006 Kecamatan Candipuro  
Kabupaten Lumajang.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pasca Pernikahan (Studi Kasus KUA Candipuro Kabupaten Lumajang)** adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 21 Juni 2021  
Penulis



**Hasnida Maizatul Fizana**  
NIM. S20171067



## BIODATA PENELITI



Hasnida Maizatul Fizana lahir di Lumajang pada 31 Mei 1998. Pendidikan formal yang pernah ditempuh yaitu SDN Tambahrejo 02 di Lumajang, SMP Negeri 02 Candipuro di Lumajang, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di SMA Negeri Pasirian. Pada bulan Agustus 2017 mengikuti program Sarjana Syari'ah, Jurusan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Jember.

# IAIN JEMBER